



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 161/Pdt.G/2012/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta (rental komputer), bertempat tinggal di Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Pengugat ;

LAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh (pembuat etalase), tempat tinggal di Kampung Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 01 Nopember 2012 dalam register perkara Nomor: 161/Pdt.G/2012/PA.Blu. sesuai gugatannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2011 di rumah Orang Tua Pengugat

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA. Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama JUMARI mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/14/III/2011, tertanggal 14 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Baradatu Kabupaten Way Kanan;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka; dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 22 Mei 2011, Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, namun pada bulan Juni 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yakni Tergugat pergi pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat di atas sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaiman alamat di atas sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak April 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan sering menggunakan uang

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA. Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan Tergugat sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Penggugat harus bekerja sendiri dan terkadang masih ditanggung oleh orang tua Penggugat;

b. Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

c. Tergugat temperamental suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan memaki Penggugat dengan perkataan yang kotor, walaupun hanya karena masalah kecil saja;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2012 dengan sebab Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas ;

7. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, namun Tergugat masih mengirimkan susu untuk anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA. Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan terakhir Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Blu tanggal 30 Nopember 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat yaitu dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan dan anjuran pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka pada sidang kedua tanggal 10 Desember 2012 dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isi gugatannya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA. Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI WIJI ASIH NIK. 1808045408910001 tanggal 28 Juni 2012, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazzegele pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sama, bukti P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan Nomor : 76/14/III/2011, tanggal 14 Maret 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazzegele pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sama, bukti P.2 ;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan koperasi Sejahtera, bertempat tinggal di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, saksi di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dahulu adalah tetangga Penggugat sejak kecil dan saksi sekarang telah pindah ke Kampung Sriwijaya, akan tetapi kantor saksi terletak di depan rumah Penggugat sehingga saksi masih sering bertemu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah kurang lebih satu tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA. Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Ya, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi hanya tahu dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat kepada saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, selain itu juga karena masalah tempat tinggal, Penggugat mengajak Tergugat untuk hidup mandiri dan tinggal terpisah dari orang tua, akan tetapi Tergugat tidak mau bahkan mengajak Penggugat untuk tinggal dengan orang tua Tergugat saja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih setengah tahun ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

2.SAKSI II, umur 35 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan SMP, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, di bawah janjinya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah kurang lebih 100 meter;

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA. Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011 ;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi hanya tahu dari cerita Penggugat dan dari cerita tetangga, yang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih setengah tahun ;
 - Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi nafkah ;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;
3. **SAKSI III**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA. Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Maret 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan saksi, yang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan pulang larut malam, selain itu karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat memberikan uang hanya sebesar Rp.150.000,- sampai dengan Rp.200.000,- perbulan, selain itu Tergugat memiliki sifat mudah marah dan apabila sedang marah, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kurang lebih setengah tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi atas kemauan Tergugat sendiri dan tidak diusir ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah dua kali datang untuk menengok anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, hanya membawa susu formula untuk anak Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA. Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga karena pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang menemui pihak keluarga Penggugat ;

Bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy surat keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, Penggugat beralamat di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA. Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan anjuran Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di persidangan serta bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/14/III/2011, tanggal 14 Maret 2011, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan terakhir Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Blu tanggal 30 Nopember 2012, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab al-Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA. Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan sering menggunakan uang untuk keperluan Tergugat sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Penggugat harus bekerja sendiri dan terkadang masih ditanggung oleh orang tua Penggugat, Tergugat juga cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, serta Tergugat memiliki sifat temperamental suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan memaki Penggugat dengan perkataan yang kotor, walaupun hanya karena masalah kecil saja;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi karena perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat ;

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA. Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan pokok gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat atas nama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih setengah tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat atas nama SAKSI I (tetangga Penggugat) dan SAKSI II (tetangga Penggugat) hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaken*) timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan Hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 229/K/AG/2003)

Menimbang, bahwa saksi Penggugat atas nama SAKSI III di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, oleh karenanya keterangan saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain;

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA. Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, dan Tergugat memiliki sifat temperamental serta sering mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2012 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan dan didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, serta tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Juni 2012 sampai dengan sekarang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an Surat Arrum ayat 21, yang berbunyi :

serta Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim menyebutkan "*Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil*

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA. Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Jo. pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada pejabat KUA Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA. Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1434 H, oleh kami H. ROHMAT, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, NOFIA MUTIASARI, S.Ag dan MASWARI, S.H.I sebagai Hakim-hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum di hadirinya Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh ERNA YULI SUSANTI, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. NOFIA MUTIASARI, S.Ag.

H. ROHMAT, S.Ag, MH

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA. Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MASWARI, S.H.I.

PANITERA SIDANG,

ERNA YULI SUSANTI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Kepaniteraan :	Rp.	35.000,-
Biaya Proses :	Rp.	450.000,-
Meterai :	Rp.	6.000,-
Jumlah :	Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.)